



PUTUSAN

Nomor 380/Pdt.G/2017/PA Crp

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 April 2017, terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Perkara Nomor 380/Pdt.G/2017/PA Crp. tanggal 31 Mei 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Rabu di Desa Talang Karet pada tanggal 15 Agustus 2007 sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 120/05/VIII/2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang tertanggal 15 Agustus 2007;
2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan duda dengan empat orang anak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai satu orang anak

Hal.1 dari 11 hal.Put.No.380/Pdt.G/2017/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama **Anak Pertama**, laki-laki, lahir pada tanggal 17 Februari 2009, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;

4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang tiga tahun enam bulan, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

- Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang bernama Seri Nuryanti, bahkan Tergugat sudah menikah sirri dengan wanita idaman lain Tergugat tersebut;
- Tergugat tidak cukup memberi nafkah kepada Penggugat dan anak, sehingga Penggugat yang membantu mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan September 2013, berawal ketika Penggugat menelpon Tergugat yang sedang bekerja di Kota Jayapura, namun yang mengangkat telpon Penggugat bukan Tergugat tapi seorang wanita, lalu Penggugat langsung menanyakan apa hubungan wanita tersebut dengan Tergugat, lalu wanita tersebut mengaku bahwa wanita tersebut adalah isteri sirri Tergugat, setelah itu Penggugat langsung menyusul Tergugat ke Kota Jayapura, sesampainya di kontrakan Tergugat di Kota Jayapura, Penggugat langsung mengatakan kepada Tergugat bahwa Penggugat tidak tahan di madu dan Penggugat juga mengatakan bahwa Tergugat harus memilih antara Penggugat atau isteri sirri Tergugat, kemudian Tergugat mengatakan bahwa Tergugat tidak ingin menceraikan Penggugat dan isteri sirri Tergugat, kemudian pada bulan Oktober 2013 Penggugat dan Tergugat pergi ke Kota Jakarta dan berpisah, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Talang Karet, sedangkan Tergugat pergi dan tinggal di tempat Tergugat bekerja di Kota Subang, namun pada bulan Mei 2016 Penggugat mengetahui bahwa Tergugat sudah pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa Peraduan Binjai;

6. Bahwa tidak ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat;

Hal.2 dari 11 hal.Put.No.380/Pdt.G/2017/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak ba'in sughro Tergugat **Tergugat** kepada Penggugat **Penggugat**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan atau keterangan yang sah, dan tidak pula menyuruh wakil / kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Curup dengan surat panggilan (relaas) Nomor 380/Pdt.G/2017/PA Crp. tanggal 2 Juni 2017 untuk sidang tanggal 9 Juni 2017 dan tanggal 21 Juni 2017 untuk sidang tanggal 7 Juli 2017, oleh karena itu gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat secukupnya kepada Penggugat agar Penggugat berdamai dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, dan Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena penasihatian tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat , ternyata baik isi dan maksud surat gugatan tersebut tetap dipertahankan Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dikarenakan tidak pernah hadir di persidangan;

Hal.3 dari 11 hal.Put.No.380/Pdt.G/2017/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 120/05/VIII/2007, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang, tertanggal 15 Agustus 2007, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P;

B. Saksi- Saksi

1. **Saksi Ke-I**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 15 Agustus 2007, saksi hadir pada acara akad nikahnya Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tinggal di rumah orangtua Tergugat selama kurang lebih 3 tahun 6 bulan, sudah itu sering bertengkar, yang penyebabnya Tergugat malas kerja mencari nafkah untuk keluarga, bahkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain bernama Seri Nuryanti bahkan sudah menjadi isteri sirrinya;
- Bahwa hingga saat ini sudah 4 (empat) tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat tapi tidak berhasil

2. **Saksi Ke-II**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun1 Desa Peraduan Binjai, Kecamatan

Hal.4 dari 11 hal.Put.No.380/Pdt.G/2017/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 15 Agustus 2007, saksi hadir pada acara akad nikahnya Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tinggal di rumah orangtua Tergugat selama kurang lebih 3 tahun 6 bulan, sudah itu sering bertengkar, yang penyebabnya Tergugat malas kerja mencari nafkah untuk keluarga, bahkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain bernama Seri Nuryanti bahkan sudah menjadi isteri sirrinya;
- Bahwa hingga saat ini sudah 4 (empat) tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat tapi tidak berhasil

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Penggugat tidak keberatan;

Bahwa Penggugat berkesimpulan tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi di persidangan telah tercatat lengkap di dalam berita acara sidang perkara ini dan guna meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk sepenuhnya pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat untuk tidak bercerai, tetapi tidak berhasil, dan

Hal.5 dari 11 hal.Put.No.380/Pdt.G/2017/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa keterangan dan alasan yang sah, tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, panggilan telah dilaksanakan dengan resmi dan patut, maka sebagaimana Pasal 150 R.Bg, gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak hadir dianggap mengakui apa yang didalilkan oleh Penggugat, tetapi oleh karena perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu membebani Penggugat dengan alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P, telah diberi meterai secukupnya, telah dinazagelen di Kantor Pos, serta telah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya. Asli dari bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebat Karai, pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 15 Agustus 2007, bukti surat tersebut merupakan akta autentik sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil untuk pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P tersebut, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang yang tidak terlarang menjadi saksi, sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan saksi atas dasar pengetahuannya sendiri, keterangan keduanya saling bersesuaian dan

Hal.6 dari 11 hal.Put.No.380/Pdt.G/2017/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenaan dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat, maka kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal maupun materiil, sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. sehingga oleh karenanya bukti saksi dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P. dan 2 orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim memperoleh fakta di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sah sejak tanggal 15 Agustus 2007 Pernikahan Penggugat dan Tergugat tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang, tanggal 15 Agustus 2007;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak harmonis lagi dalam hidup berumah tangga, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat malas kerja dan sering meninggalkan Penggugat pergi, bahkan telah mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa tidak ada lagi upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengalami ketidakharmonisan di dalam berumah tangga, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan dengan sikap Penggugat yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan pernikahannya dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah "pecah" sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, damai dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta dimana Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah, sejak terjadinya pertengkaran terakhir sekitar 4 tahun yang lalu,

keduanya tidak melakukan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri akibat adanya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk rukun lagi sebagai suami isteri, sedangkan ketentuan Pasal 33 Undang-

Hal.7 dari 11 hal.Put.No.380/Pdt.G/2017/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suami isteri seharusnya saling melindungi dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, tetapi kenyataannya Penggugat dan Tergugat saling hidup terpisah, tidak ada komunikasi yang baik bahkan pihak keluarga telah mendamaikan tetapi tidak berhasil dan sekarang Penggugat secara tegas tidak ingin rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak berlawanan dengan hukum;

Menimbang, bahwa melihat sikap Penggugat yang sudah menunjukkan ketidaksenangannya kepada Tergugat, bahkan merasa sangat tertekan apabila masih terikat perkawinan dengan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan menimbulkan mudharat pada kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, sedangkan qaidah fiqh berbunyi :

د رء المفا سد او لى من جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sepatutnya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, bahwa Panitera wajib mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat pernikahan kedua belah pihak berperkara, untuk itu Majelis Hakim perlu

Hal.8 dari 11 hal.Put.No.380/Pdt.G/2017/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul akibat perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkaraini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup yang dilaksanakan di KUA. Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang, pada hari Jumat, tanggal 7 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1438 Hijriyah, oleh kami **H. Hartawan, S.H., M.H** sebagai

Hal.9 dari 11 hal.Put.No.380/Pdt.G/2017/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **Drs.H.M.Tarmidzie,M.H.I** dan **Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan Penetapan Nomor 380/Pdt.G/2017/PA Crp. tanggal 6 Juli 2017, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Tri Puspita Sari, S.H.I, H.H.I** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

H. Hartawan, S.H., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs.H.M.Tarmidzie,M.H.I

Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

Tri Puspita Sari, S.H.I, H.H.I

Perincian biaya perkara:

- | | |
|---------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftara | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 340.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |

Hal.10 dari 11 hal.Put.No.380/Pdt.G/2017/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 431.000,-

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal.11 dari 11 hal.Put.No.380/Pdt.G/2017/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)